



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 408/KEP/2024

TENTANG

PENETAPAN BAGI HASIL ATAS PENERIMAAN PAJAK ROKOK TRIWULAN III
TAHUN ANGGARAN 2024 KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN DAN KOTA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 22 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemungutan, Pemetongan, dan Penyetoran Pajak Rokok, Gubernur menetapkan jumlah bagi hasil Pajak Rokok Kabupaten/Kota, setelah Pajak Rokok diterima di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Provinsi;
 - b. bahwa memperhatikan surat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor S-127/PK.5/2024 tanggal 16 Oktober 2024 tentang Pemberitahuan Penyetoran Pajak Rokok Periode Penerimaan TW III TA 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Bagi Hasil Atas Penerimaan Pajak Rokok Triwulan III Tahun Anggaran 2024 kepada Pemerintah Kabupaten dan Kota;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemungutan, Pemotongan, dan Penyetoran Pajak Rokok (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1031);
7. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11);

9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 55 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 55);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN BAGI HASIL ATAS PENERIMAAN PAJAK ROKOK TRIWULAN III TAHUN ANGGARAN 2024 KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN DAN KOTA.

KESATU : Bagi Hasil atas Penerimaan Pajak Rokok Triwulan III Tahun Anggaran 2024 kepada Pemerintah Kabupaten dan Kota, dengan besaran anggaran sebagai berikut:

Kab/Kota	Jumlah Setor	Rincian	
		Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Kab/Kota	BPJS Kesehatan (Kontribusi Program Jaminan Kesehatan)
1. Kota Yogyakarta	6.697.851.840,00	6.697.851.840,00	0,00
2. Kabupaten Bantul	11.782.087.447,00	11.782.087.447,00	0,00
3. Kab. Gunungkidul	10.020.139.914,00	10.020.139.914,00	0,00
4. Kab. Kulon Progo	6.999.748.817,00	6.999.748.817,00	0,00
5. Kabupaten Sleman	12.892.805.702,00	12.892.805.702,00	0,00

KEDUA : Penyaluran Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintah Kabupaten dan Kota dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset melalui Rekening Kas Daerah Kabupaten dan Kota.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan untuk Tahun Anggaran 2024.

Ditetapkan di Yogyakarta

pada tanggal 24 OKTOBER 2024

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



HAMENGKU BUWONO X